



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 405 /406.001.3/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/51/406.001.3/2023 TENTANG *COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN TRENGGALEK
(Trenggalekkab-CSIRT)**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota pada *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/51/406.001.3/2023 tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74);
 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/51/406.001.3/2023 tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/98/406.001.3/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/51/406.001.3/2023 tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT) pada nomor urut romawi VII pada anggota huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 405 /406.001.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI

TRENGGALEK NOMOR : 188.45/51/406.001.3/

2023 TENTANG *COMPUTER SECURITY*

***INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN**

TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
VII	Sub Tim Keamanan Informasi Anggota :	c. AGUNG WAHYUDI, S.Kom. j. BRAMANTYA REZA ANGGRIAWAN, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Pranata Komputer pada RSUD dr. Soedomo

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal ~~4 Desember~~ 2024

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN